

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MEDAN – INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa:

**Nama** : Deastri Natalia Lubis  
**Npm** : 20510151  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Judul Skripsi** : Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Kantor Cabang Simpang Selayang Medan

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

**Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)**

**Program Studi Akuntansi**

Pembimbing Utama



**Dr. Amran Maurung, SE., M.Si.Ak**

Pembimbing Pendamping



**Vebry M. Lumban Gaol, SE,MSi,Ak, CA**

Dekan



**Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si**

Ketua Program Studi



**Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak, CA**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sektor perbankan merupakan cabang ekonomi penting dalam perekonomian negara. Di Indonesia sendiri, bank merupakan mitra bisnis yang sangat penting bagi perusahaan komersial dan jasa. Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai usahanya. Kemudian perusahaan dapat memperoleh dana untuk koperasi dari pengaturan yang diajukan oleh bank, sehingga perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian.

Pembangunan ekonomi memerlukan peran serta lembaga keuangan dalam pembiayaannya, karena pembangunan sangat memerlukan ketersediaan sumber daya keuangan. Lembaga keuangan yang ikut serta dalam biaya keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank Menurut UU Perbankan, selain bank umum di Indonesia juga terdapat Bank Perekonomian Rakyat ( BPR) yang beroperasi di wilayah kecamatan. Menurut peraturan Bank Indonesia NOMOR: 6/22/PBI/2004 pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Bank Perekonomian Rakyat selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perekonomian Rakyat bagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor.10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Kantor cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat

tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Bank Perekonomian Rakyat adalah suatu bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit dalam jangka waktu pendek untuk masyarakat.

Keadaan dunia perbankan saat ini telah banyak berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan tersebut bukan hanya merupakan akibat dari perkembangan internal dunia perbankan saja, namun juga tidak lepas dari dampak perkembangan di luar dunia perbankan. Kegiatan utama perbankan adalah pembiayaan atau penghimpunan dana (seperti tabungan, giro, dan lain-lain) dari masyarakat. Kegiatan bank yang lain adalah penyaluran dana untuk kegiatan komersil, atau seringkali berupa pinjaman atau pinjaman (loan).

Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Risiko kegagalan kredit adalah kredit tidak dibayar sebagian atau seluruhnya. Banyak kredit macet yang muncul akibat analisis persetujuan kredit yang tidak terlalu ketat. Kredit macet berdampak negatif terhadap negara Indonesia, masyarakat dan perbankan. Likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas yang baik sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola pinjaman yang diambil.

Pengelolaan kredit yang dilakukan oleh perbankan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan agar kredit dapat berfungsi normal dan meminimalisir kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di luar perhitungan. Melaksanakan pengolahan kredit berarti menjalankan fungsi manajemen, yang mana dalam pengelolaan dan penatausahaan kredit memerlukan perencanaan yang

matang dan kemudian setelah direncanakan maka disusun agar perencanaan lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat dalam pengelolaan bank, yang akan menjadi landasan bagi operasional bank yang andal dan aman. Pengendalian penyaluran kredit sangat penting bagi suatu bank, karena penyaluran kredit merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting bagi bank berupa bunga kredit, dan juga risiko operasional terbesar usaha. Risiko yang mungkin terjadi pada bank adalah risiko kelebihan beban karena lemahnya bank dalam hal kebijakan perkreditan, pengendalian dan kebijakan penagihan.

Sistem pengendalian internal yang kuat sangat penting untuk memberikan kredit sebagai landasan operasional perbankan yang sehat dan aman dalam pengelolaan perbankan. Pemberian kredit merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank berupa pendapatan bunga dan juga merupakan sumber risiko operasional yang terbesar. Kelemahan bank dalam kebijakan pemberian kredit, pengawasan dan penagihan utang memerlukan sistem pengendalian internal. Mengendalikan risiko yang berkaitan dengan pemberian kredit agar tidak menimbulkan kerugian bagi bank.

Pengendalian intern merupakan proses pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan jaminan memadai atas pengamanan asset, membuat laporan yang akurat dan wajar, ketaatan terhadap peraturan dan hukum, serta pelaksanaan operasional secara efisien dan efektif yang diharapkan dapat memenuhi prinsip kehati-hatian dan mengecilkan kerugian yang akan dihadapi Perusahaan.

Secara umum, analisis kredit melibatkan pengumpulan informasi, membuat dan menganalisis informasi yang dikumpulkan, mengumpulkan informasi dan menyimpannya untuk kebutuhan masa depan. Di beberapa bank, departemen kredit dapat membuat rekomendasi pada permohonan kredit, namun keputusan akhir apakah akan memberikan pinjaman dibuat oleh manajer kredit atau komite kredit. Pada tahap analisis ini, kemungkinan terjadinya kesalahan dan penipuan besar sangat tinggi. Jika kesalahan dan penyimpangan tidak segera terdeteksi maka akan mengakibatkan kredit macet yang merugikan bank.

Menyadari pentingnya permasalahan perkreditan dalam kehidupan perbankan, maka perlu dilakukan pengendalian kredit nasabah secara ketat. Sehingga nasabah paham bahwa pinjaman yang diberikan kepada mereka tidak akan dilunasi dengan agunan atau jaminan saja. Jika terjadi kendala dalam pemberian kredit, bank bisa bangkrut karena terlalu banyak nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah bank mempunyai kejanggalan atau kesalahan, perlu dilakukan evaluasi dan memiliki sistem pengendalian kredit yang efektif untuk menghindari situasi kredit macet.

Berikut ini adalah jumlah debitur kredit macet pada tahun 2022 dan 2023 :

*Tabel 1.1 Jumlah debitur kredit macet*

2022			2023	
Bulan	Jumlah Nasabah Kredit Macet	Total Baki Debet	Jumlah Nasabah Kredit Macet	Total Baki Debet
Januari	65	2.779.519.578	70	2.583.719.500
Februari	63	2.742.488.235	70	2.392.403.028
Maret	62	2.693.181.876	70	2.319.272.257
April	60	2.595.689.116	68	2.255.823.594
Mei	62	2.679.851.079	68	2.221.855.767
Juni	62	2.627.792.424	71	2.339.753.130
Juli	61	2.558.351.395	71	2.337.551.045
Agustus	65	2.517.657.472	72	2.874.005.935
September	64	2.523.828.713	74	3.263.865.385
Oktober	64	2.542.417.549	75	3.748.940.233
November	65	2.588.972.612	77	6.789.085.518
Desember	67	2.531.682.976	76	6.707.904.317

Sumber : PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan

Pada tabel 1 merupakan data perolehan debitur kredit macet yang dimiliki PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang Medan, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pertimbangan perbulannya, disimpulkan bahwa debit kredit macet pada tahun 2022, 2023 mengalami perbedaan total baki debetnya. Dimana di tahun 2022 pada akhir bulan desember mengalami penurunan total baki debet, akan tetapi jumlah nasabah kredit macetnya mengalami penambahan dua nasabah, dan ditahun 2023 pada akhir bulan desember juga mengalami penurunan dalam total baki debetnya, dan jumlah nasabah kredit macet tidak ada penambahan nasabah di bulan desember.

Baki debet kredit adalah jumlah total yang berasal dari satu plafon pinjaman, yang biasanya telah disetujui dalam perjanjian kredit. Jika pembayaran

dilakukan sesuai jadwal, baki debet juga akan berkurang. Istilah lainnya, baki debet adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh nasabah dan disimpan di rekening, dengan tujuan untuk melunasi utang.

PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan memiliki target *Non Performing Loan* kredit modal kredit macet dimana setiap kantor cabang memiliki target yang berbeda- beda PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan menetapkan target NPL di tahun 2022 sebesar 5,46 % dan di tahun 2023 sebesar 5,82 %. Maka perlu diketahui bagaimana dalam pemberian kredit macet sehingga mampu meminimalisir kredit macet.

Dengan kata lain tingkat kolektibilitas dari pinjaman debitur antara tahun 2022 dan 2023 di setiap bulannya mengalami perbedaan persentase dalam pemberian kredit macet oleh PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang Medan yang disebabkan karena:

1. Pemberian kredit macet kepada calon debitur kurang hati-hati.
2. Ketidakmampuan nasabah dalam membayar hutang-hutang yang disebabkan masalah ekonomi.
3. Usaha yang dikelola pailit, sehingga tidak mampu membayar hutang.
4. Kurangnya pengawasan dari pihak bank yang mengenai perkembangan usaha debitur.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengawasan pemberian kredit macet juga memainkan peran penting dalam hal pengembalian pinjaman debitur.

Maka dari uraian diatas, penelitian ini ditulis dengan judul “EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR PIJER PODI KEKELENGEN KANTOR CABANG SIMPANG SELAYANG, MEDAN ”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit serta efektivitasnya pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT.BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang pengendalian intern di sektor keuangan, khususnya dalam konteks pemberian kredit di BPR. Penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman kita tentang bagaimana pengendalian intern dapat diterapkan secara efektif untuk mengelola risiko kredit.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti, penulisan tugas akhir ini berguna untuk persyaratan Akademik dalam menyelesaikan studi dari Fakultas Ekonomi Program S1 Akuntansi Universitas HKBP Nommensen, sebagai bahan perbandingan bagi penulis antara teori yang diperoleh selama pendidikan dengan penerapannya yang dijumpai di dalam perusahaan dan juga berguna menambah pengalaman dalam bidang system pemberian kredit pada prakteknya di lapangan.
2. Bagi Perusahaan, dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam hal pengendalian intern pemberian kredit untuk menerapkan pengendalian intern yang baik dan efektif.
3. Bagi penelitian lain, sebagai bahan referensi dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian mengenai penerapan pengendalian intern terhadap pemberian kredit ditahun yang akan mendatang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Sistem Pengendalian Intern**

##### **2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Secara umum pengendalian internal merupakan bagian dari system yang digunakan sebagai kebijakan dan pedoman suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan sering menggunakan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi mereka dan mencegah penyalahgunaan sistem. Karena pentingnya pemberian kredit kepada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang Medan, memerlukan sistem pengendalian yang baik dari manajemen perusahaan mengenai tata cara pemberian kredit.

Sistem pengendalian intern terdiri atas berbagai kebijakan, praktik dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya:

1. Menjaga aktiva Perusahaan
2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi
3. Mendorong efisensi dalam operasional Perusahaan
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen

Menurut **Mulyadi ( pada skripsi Tarigan, 2021 )** pengendalian Intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengertian dari pengendalian kredit bank adalah Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet.

Sistem pengendalian internal pemberian kredit pada suatu bank merupakan suatu sistem pengendalian internal yang memerlukan pengendalian untuk melakukan tindakan pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Pemberian kredit juga merupakan salah satu kegiatan utama perbankan, menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan merupakan salah satu bagian terbesar dari aset yang dimiliki oleh perusahaan.

**Menurut COSO ( pada jurnal Fengky et al., 2019)** sistem pengendalian intern memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pengendalian intern merupakan sebuah proses, sehingga tidak pernah berhenti bekerja.
- b. Sangat dipengaruhi oleh orang dari berbagai tingkatan manajemen didalam perusahaan.
- c. Hanya dapat memberikan perlindungan secara reasonable (sewajarnya), karena harus memperhatikan keuntungan dan kerugian (cost and benefit).
- d. Ditujukan untuk melindungi tujuan perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya terhadap laporan keuangan saja.

- e. Memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda fungsinya namun saling terkait.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal dalam perusahaan adalah manajemen senior. Manajemen senior harus menjelaskan dan menyebarkan rencana pemantauan ke seluruh bagian organisasi untuk mendapatkan dukungan yang kuat. Karyawan tidak akan heran jika mengetahui alasan gudang bahan baku dikunci seharian atau karyawan harus mengisi kartu absensi setiap masuk dan keluar kantor. Semua ini digunakan untuk mencapai frame yang bagus.

Sistem ini mencakup kebijakan, teknik, prosedur, alat fisik, dokumentasi orang-orang yang berinteraksi atau di antara mereka untuk melindungi aset, memastikan terhadap terjadinya identifikasi utang yang tidak sesuai, menetapkan keakuratan dan membuat data akuntansi dapat diandalkan dan transaksi dapat tercapai efisien dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan.

Sistem pengendalian internal mencakup struktur, metode dan ukuran organisasi yang diselenggarakan untuk melindungi aset organisasi, mengendalikan keakuratan dan keandalan informasi akuntansi, dan mendorong setiap pihak dalam organisasi untuk mematuhi semua kebijakan yang telah ditetapkan.

### **2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Inter**

**Menurut (Iqbal Tawakal, Nengah Sudjana, 2016) Pengendalian Intern bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, dan pencurian yang dilakukan oleh pihak didalam maupun diluar perusahaan.**

Tujuan utama dari sistem pengendalian intern dalam suatu perbankan dapat dibedakan dalam empat tujuan pokok yaitu:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

### **2.1.3 Unsur- unsur Sistem Pengendalian Intern**

Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi membuat tanggung jawab fungsional terpisah. Struktur organisasi memberikan tanggung jawab fungsional kepada unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan perusahaan. Dalam organisasi ini, tanggung jawab fungsional didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
  - a. Fungsi operasi dan penyimpanan berbeda dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi memiliki wewenang untuk melakukan tindakan dan menyimpan aktiva perusahaan, sedangkan fungsi akuntansi memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
  - b. Suatu fungsi tidak boleh bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan semua tahap transaksi.
2. Kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya dilindungi dengan cukup oleh sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya dapat dilakukan dengan otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujuinya. Oleh karena itu, ada perlunya sistem yang membagi

wewenang yang diperlukan untuk otorisasi terlaksananya setiap transaksi. Proses pembuatan dokumen pembukuan yang dapat dipercaya akan dijamin oleh sistem otorisasi. Selain itu, prosedur pencatatan yang tepat akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat diandalkan tentang kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya perusahaan.

3. praktik yang efektif dalam menyelesaikan tanggung jawab dan fungsi setiap unit di dalam organisasi. Jika tidak ada cara untuk memastikan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya, pembagian tanggung jawab fungsional, serta sistem wewenang dan prosedur pencatatan, tidak akan berhasil. Perusahaan biasanya menggunakan metode berikut untuk menciptakan praktik yang sehat:
  - a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang harus digunakan oleh yang berwenang.
  - b. Pemeriksaan cepat.
  - c. Tidak ada transaksi yang boleh dilakukan oleh satu orang atau satu unit organisasi dari awal hingga akhir.
  - d. Perputaran jabatan.
  - e. Kewajiban untuk mengambil cuti bagi karyawan yang berhak.
  - f. Pencocokan fisik secara berkala.
4. pekerja yang kualitasnya sesuai dengan tugasnya Struktur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, serta metode untuk mendorong praktik sehat, semua bergantung pada orang yang mengelolanya. Jika bisnis memiliki karyawan yang rajin dan jujur, elemen pengendalian lainnya dapat

diminimalkan, dan bisnis tetap dapat menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Perusahaan dapat mendapatkan karyawan yang kompeten dengan memilih calon karyawan yang memenuhi persyaratan pekerjaannya dan memberikan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

## **2.2 Pengertian Dan Jenis- jenis Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit dan Unsur- unsur Kredit**

Dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya kepercayaan. Artinya, kreditur percaya kepada peminjam, bahwa kredit yang telah dibayarkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Menurut (Andrianto, SE, 2020) pada bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan Kredit adalah **"kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu ( pihak pemberi kredit ) kepada pihak lainnya ( pihak penerima kredit ) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut"**

Menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU no. 7 tahun 1998 pada buku Adrianto yang berjudul Manajemen Perbankan bahwa kredit adalah **"Penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati."**

Kata "kredit" memiliki banyak arti. Dengan kata lain, kredit menggabungkan komponen-komponen. Oleh karena itu, membahas komponen-komponen yang termasuk dalam kredit merupakan hal yang wajib. Untuk memberikan kredit, bank harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kepercayaan

Pemberi kredit harus yakin bahwa uang, barang, atau jasa yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu kredit. Bank menggunakan kepercayaan ini sebagai dasar yang kuat untuk memberikan kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan terdiri dari perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian, kesepakatan ini dimasukkan ke dalam akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit diberikan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu yang akan digunakan untuk mengembalikan angsuran kredit. Jangka waktu ini dapat berupa jangka pendek (kurang dari 1 tahun), menengah (antara 1 dan 3 tahun), atau jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Jangka waktu ini disepakati oleh kedua belah pihak untuk digunakan untuk mengembalikan angsuran kredit.

4. Risiko

Pengembalian kredit karena tegang waktu memungkinkan Anda mengambil risiko tidak dapat membayar atau mendapatkan kredit terlambat. Risiko meningkat dengan jangka waktu kredit, demikian pula sebaliknya. Risiko ini

ditanggung oleh bank, baik risiko yang disebabkan oleh nasabah maupun risiko yang tidak sengaja, seperti bencana alam atau kebangkrutan bisnis nasabah tanpa alasan lain yang membuat nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan.

5. Balas jasa bagi bank adalah keuntungan yang diperoleh dari memberikan kredit. Dalam bank konvensional, balas jasa ini disebut bunga.

### **2.2.2 Tujuan Kredit Dan Jenis-Jenis Kredit**

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur ( bank ) dan debitur ( nasabah ), tujuan-tujuan kredit Menurut (Andrianto, SE, 2020) antara lain :

#### **1. Mendapatkan keuntungan**

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

#### **2. Membantu usaha nasabah.**

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya.

### 3. Membantu Pemerintah

Dengan adanya kredit dari kreditur ( bank ) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari bank, perkembangan baik Usaha mikro kecil dan Menengah ( UMKM ) maupun sektor Usaha kredit menengah ( UKM ) dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.

Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan yaitu berdasarkan Agunan atau Jaminannya, Jangka Waktunya, Tujuan Penggunaannya, Cara Penarikannya, Bentuk Penyaluran, Golongan Ekonomi.

#### a. Berdasarkan Agunan atau Jaminannya

##### 1. Kredit dengan jaminan (*scured loan*)

Diberikan kepada pelanggan dalam berbagai kategori: Kredit Jaminan Benda Tidak Berwujud (misalnya, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya), Kredit Jaminan Banda Berwujud (misalnya, mesin, kendaraan bermotor, inventaris kantor, dan lainnya), dan Kredit Jaminan Perorangan (misalnya, ganti rugi jika terjadi kerugian).

##### 2. Kredit tanpa jaminan (*unscured load*)

Diberikan kepada nasabah, mereka dianggap memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya dengan lancar dan tanpa kesulitan karena mereka memiliki sumber pelunasan kedua untuk membayar hutang

mereka. Selain itu, jenis kredit ini memiliki sifat suka rela. Nasabah berhak untuk memilih untuk mengambil jaminan.

**b. Berdasarkan Jangka Waktunya**

1. Kredit jangka panjang

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Bank memberikan kredit jangka panjang kepada pelanggan untuk investasi yang memiliki nilai nominal yang cukup besar, seperti membeli gedung, membeli mesin dan peralatan, atau membangun proyek.

2. Kredit jangka menengah

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan dengan jangka waktu satu tahun hingga tiga tahun, biasanya untuk tujuan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Nilai kredit yang digunakan klien menentukan jangka waktu kredit.

3. Kredit jangka pendek

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang singkat, paling lama satu tahun (tidak lebih dari satu tahun). Biasanya diberikan kepada nasabah untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kurang dari satu tahun.

Tabel 2.1 Kredit sesuai dengan jangka waktu

Kredit sesuai dengan jangka waktu	
Jangka Panjang	Lebih dari 3 tahun
Jangka Menengah	1 - 3 tahun
Jangka Pendek	0 - 1 tahun

**c. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya**

1. Kredit konsumtif

Bank memberikan jenis kredit ini kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang mereka butuhkan secara pribadi dan tidak untuk tujuan bisnis. Contohnya adalah kredit untuk membeli kendaraan pribadi, kredit untuk keperluan habis pakai, kredit untuk membeli rumah, dan sebagainya.

2. Kredit modal kerja

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada pelanggan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja mereka. Contoh kredit modal kerja termasuk kredit upah buruh, kredit penutupan utang dagang, dan sebagainya.

3. Kredit investasi

Bank memberikan kredit investasi kepada pelanggan yang ingin melakukan investasi. Kredit investasi biasanya diberikan kepada bank dengan jangka waktu yang lama dan nilai kredit yang besar. Contoh kredit investasi termasuk mendirikan perusahaan baru,

membeli aktiva tetap atau barang modal, membangun proyek baru, dan membeli kendaraan untuk memperlancar bisnis, dan sebagainya.

**d. Kredit berdasarkan cara penarikannya**

1. Kredit rekening koran

Kredit yang diberikan oleh bank kepada klien yang membayarnya melalui pemindahan bukuan

2. Kredit Bertahap

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang menarikannya tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan secara bertahap, yaitu 2,3,4 kali atau lebih selama masa kredit.

3. Kredit sekaligus

Kredit yang diberikan oleh bank kepada klien yang ingin mencairkan kredit mereka secara sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disepakati.

**e. Kredit Berdasarkan Bentuk Penyaluran**

1. Pinjaman uang tunai (*Cash Loan*)

Pinjaman tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Dalam fasilitas pinjaman tunai ini, bank telah menyediakan dana, juga dikenal sebagai uang baru, yang dapat digunakan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kreditnya.

## 2. *Non cash Loan*

Fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya tanpa mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas ini, bank baru menyatakan bahwa mereka akan menjamin pembayaran utang nasabah kepada pihak lain atau pihak ketiga sesuai dengan persyaratan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank.

### **f. Kredit Berdasarkan Golongan Ekonomi**

1. Kredit yang diberikan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK KUT, dan lain-lain, dianggap sebagai golongan ekonomi lemah jika kekayaan mereka tidak melebihi Rp600 juta, termasuk tanah dan bangunan mereka.
2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

### **2.2.3 Syarat Kredit ( *Term Of Lending* )**

Syarat kredit mencakup berbagai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank untuk kredit baru atau berulang, yang dimulai pada tanggal persetujuan kredit dan berlanjut hingga pelunasan. Maksud dari persyaratan kredit

1. Memberikan waktu kepada bank untuk mengatur likuiditasnya
2. Bank dapat mengetahui bagaimana bisnis nasabah berkembang.
3. Menentukan apakah penggunaan kredit oleh pelanggan sesuai dengan perjanjian atau menyimpang dari perjanjian.

Adapun Unsur-unsur yang harus yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

### 1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan ( berupa uang, barang, atau jasa ) akan benar- benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

### 2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

### 4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang

tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

#### 5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### **2.2.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit yang diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh dari hasil penilaian kredit yang dilakukan sebelum kredit diberikan. Bank dapat memperoleh keyakinan pelanggan dengan melakukan penilaian kredit dengan berbagai metode, termasuk metode penilaian yang akurat dan akurat. Bank biasanya harus melakukan kriteria penilaian yang umum untuk mengidentifikasi nasabah yang benar-benar layak untuk mendapatkan pinjaman, yang dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition*

## 5. *Collateral*

Adapun penjelasan 5C diatas adalah sebagai berikut:

### 1. *Character*

*Character* adalah Sifat atau watak debitur didasarkan pada latar belakang nasabah, seperti kejujuran, motivasi usaha, gaya hidup, dan lain-lain.

### 2. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis kemampuan nasabah untuk membayar kredit modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban dengan cepat, terutama dalam hal likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditas.

### 3. *Capital*

*Capital* juga dikenal sebagai modal, adalah kemampuan debitur untuk melakukan kegiatan usaha, apakah itu efektif atau tidak, tergantung pada laporan keuangan yang disajikan dan analisis sumber modal.

### 4. *Condition*

*Condition* (kondisi ekonomi) adalah keadaan ekonomi sosial, serta politik saat ini dan prediksi masa depan dengan menilai kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai.

### 5. *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan kepada calon pelanggan, baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, jaminan harus diperiksa untuk memastikan keabsahannya, sehingga dapat digunakan segera jika terjadi masalah. Jaminan berfungsi untuk melindungi bank dari risiko kerugian.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality* ( Kepribadian ) adalah Perilaku dan sifat calon debitur yang mengajukan permohonan kredit disebut "kepribadian", yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, tetapi jika kepribadiannya buruk, kredit tidak akan diberikan.
2. *Party* adalah memasukkan nasabah ke dalam kelompok atau golongan tertentu berdasarkan modal, kesetiaan, dan sifat mereka, sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam kelompok tersebut dan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari lembaga pembiayaan kredit atau bank.
3. *Purpose* Tujuannya adalah untuk mengetahui alasan klien mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang mereka inginkan. Tujuan ini dapat beragam, misalnya untuk investasi atau modal kerja, konsumtif atau produktif, dan sebagainya.
4. *Prospect* adalah harapan perusahaan untuk masa depan, yang dapat digambarkan sebagai menguntungkan (baik) atau merugikan (buruk). Jika terlihat baik, kredit dapat diberikan, tetapi jika terlihat buruk, kredit ditolak.
5. *Payment* (Pembayaran) mengacu pada metode pembayaran kembali kredit yang diberikan. Agar pengembalian kredit berjalan lancar, prinsip pembayaran ini harus dipertimbangkan saat memberikan kredit.
6. *Profitability* adalah analisis kemampuan pelanggan untuk menghasilkan uang. Ini diukur dari periode-periode, dan dapat diprediksi apakah akan tetap sama atau meningkat seiring dengan jumlah kredit yang akan mereka peroleh dari bank.

7. *Protection* tujuannya adalah untuk memastikan bahwa usaha dan jaminan dilindungi dengan jaminan barang, orang, atau asuransi.

### **2.3 Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap- tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk membantu bank menilai kredibilitas permohonan. Proses pemberian kredit biasanya berbeda dari pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Tujuan pinjaman juga dapat ditinjau, apakah untuk tujuan produktif atau konsumtif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Penilaian kelayakan kredit
4. Wawancara pertama
5. Peninjauan Ke Lokasi (*On the spot*)
6. Wawancara kedua
7. Keputusan kredit
8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
9. Realisasi kredit

Adapun penjelasan mengenai prosedur pemberian kredit adalah:

#### **1. Pengajuan Proposal**

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak kreditur tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka, dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada pemohon.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit, Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

1. Akte Notaris, dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.
2. TDP (Tanda Daftar Perusahaan), merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.
4. Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.
5. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
6. Foto kopi sertifikat jaminan.

## **2. Penyelidikan Berkas Pinjaman**

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perusahaan perkreditan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup

melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

### **3. Penilaian Kelayakan Kredit**

Merupakan penyidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak kreditur inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### **4. Wawancara Pertama**

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

### **5. Peninjauan Ke Lokasi (On The Spot)**

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

## **6. Wawancara Kedua**

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

## **7. Keputusan Kredit**

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara pihak kreditur dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

## **8. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya**

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dan juga memberikan langsung sesuai jenis kredit.

## **9. Realisasi kredit**

Adalah pencairan atau pengambilan uang atau barang sesuai jenis kredit sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau bertahap.

#### **2.4 Kriteria Pengendalian Intern Pemberian Kredit yang Efektif**

Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas. Beberapa pokok utama dalam pengendalian intern kredit menurut **Tjukria P. Tawaf ( dalam jurnal Zahroh, 2017)**

1. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan transaksi agunan.
2. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan; ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang; ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum); ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi; ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan; informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur; konsentrasi kredit; dan pengertian kredit bermasalah dan penangannya.
3. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit di koperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya
4. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review serta tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem

yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian intern yang efektif dalam pemberian kredit adalah:

1. Adanya fungsi yang terpisah antara pejabat yang terkait.

Pengendalian intern yang efektif memerlukan pemisahan tugas dan tanggung jawab di antara pejabat yang terlibat dalam proses pemberian kredit. Misalnya, satu pejabat mungkin bertugas untuk memproses aplikasi kredit, sementara pejabat lain bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak kredit tersebut. Pemisahan ini penting untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa tidak ada individu yang memiliki kontrol penuh atas seluruh proses. Dengan adanya pembagian tugas ini, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan lebih objektif dan transparan.

2. Ada peraturan yang ketat yang mengatur pemberian kredit.

Peraturan yang ketat dan jelas mengenai pemberian kredit sangat penting untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam proses tersebut. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti kriteria kelayakan kredit, prosedur pengajuan, persetujuan, dan pemantauan. Dengan adanya peraturan yang tegas, semua pihak yang terlibat mengetahui batasan dan prosedur yang harus diikuti, yang membantu mencegah keputusan yang tidak sesuai atau penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan. Peraturan ini juga memberikan dasar yang jelas untuk evaluasi dan audit di kemudian hari.

3. Ada pejabat yang kompeten di bidang tersebut.

Memastikan bahwa pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit memiliki kompetensi yang memadai adalah krusial. Pejabat yang kompeten harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang kredit, termasuk pemahaman tentang analisis risiko, penilaian kredit, dan manajemen portofolio. Kompetensi ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih akurat, serta meningkatkan kualitas penilaian dan pengelolaan kredit. Pejabat yang berkompoten juga dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

4. Adanya review terhadap pelaksanaan kredit yang telah diberikan secara konsisten.

Review atau evaluasi berkala terhadap kredit yang telah diberikan adalah bagian penting dari pengendalian intern yang efektif. Proses review ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta untuk menilai kinerja dan dampak kredit tersebut. Dengan melakukan review secara konsisten, organisasi dapat mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam proses pemberian kredit, melakukan perbaikan yang diperlukan, dan memastikan bahwa semua kredit dikelola dengan baik. Review ini juga membantu dalam mengukur efektivitas strategi kredit dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil di masa depan.

## 2.5 Bank

### 2.5.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Secara Sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat jasa- jasa bank lainnya. Kemudian menurut **Prof. G.M. Verryin Stuart (dalam buku Baihaqqy, 2020 )** mendefinisikan **bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.**

Berdasarkan undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, maka bank dapat dibedakan menjadi:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa bank adalah tempat menyimpan uang, penyedia atau penyalur kredit dan juga perantara dalam arus pembayaran.

### 2.5.2 Fungsi Bank

**Menurut (Baihaqqy, 2020) dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain secara umum fungsi utama bank adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.** Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

a. *Agent of trust*

b. *Agent of development*

c. *Agent of services*.

Adapun penjelasan dari fungsi ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola

dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

*b. Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasidistribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

*c. Agent of services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Diharapkan bahwa ketiga fungsi yang disebutkan di atas akan memberikan gambaran yang lengkap tentang peran bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat dianggap sebagai lembaga perantara keuangan (*financial institusi intermediary*).

### **2.5.3 Sumber Dana Bank**

Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Dana Sendiri
- b. Pinjaman

c. Pihak ketiga.

Adapun penjelasannya sebagai berikut ini :

a. Dana Sendiri

Disebut juga dengan dana modal atau dana pihak I, adalah merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut dapat digolongkan menjadi

- 1 Modal Disetor, merupakan dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal bank didirikan.
- 2 Cadangan, sangat diperlukan oleh bank terutama untukantisipasi apabila terdapat kerugian di masa yang akan datang. Menurut Kuncoro dan Suharjono dalam **“Cadangan, yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari”**.
- 3 Sisa Laba, merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun. Sisa laba juga terdiri dari laba/ rugi tahun-tahun lalu dan laba/ rugi tahun berjalan.

b. Dana Pinjaman

- 1 Pinjaman dari Bank Lain di Dalam Negeri Pinjaman yang berasal dari pihak bank lain ini biasa dikenal dengan pinjaman antarbank (*Interbank Call Money*). Pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang

diperlukan oleh bank dalam rangka menutup kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

- 2 Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan di Luar Negeri  
Pinjaman yang berasal dari luar negeri harus melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negeri tersebut. Jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah jangka menengah dan jangka panjang.
- 3 Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman dari LKBB ini sering tidak merupakan pinjaman atau kredit, dalam arti bank tidak memperoleh dana tunai dari pihak kreditur.
- 4 Obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Dengan menerbitkan obligasi dan menjualnya, maka bank memperoleh dana dari pembelinya. Pembeli obligasi bisa bank, bukan bank, maupun perorangan.

c. Pihak Ketiga

Biasanya lebih dikenal dengan nama masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain Simpanan giro (*demand deposit*), Tabungan (*saving*), Deposito (*time deposit*).

## **2.6 Bank Perekonomian Rakyat ( BPR)**

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia. Kegiatan usaha BPR menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian BPR tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung, sehingga jasa yang diberikan BPR lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum. BPR menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada nasabah. Karena ukuran BPR dari segi aset dan permodalan lebih rendah dari Bank Umum, maka layanan BPR umumnya terbatas pada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Menengah (UMKM) (Anwar et al., 2020). Oleh karena itu dengan adanya BPR dapat meningkatkan dampak positif terhadap pembangunan daerah terutama terhadap kinerja UMKM.

Dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, membedakan bank menjadi dua macam, yaitu :

1. Bank Umum
2. Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah: "Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil.

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan usaha-usaha yang diperbolehkan yang dilarang bagi BPR, yaitu

a) Usaha dari BPR meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

b) Usaha yang dilarang bagi BPR

1. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan usaha perasuransian
4. Melakukan penyertaan modal
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan sebagaimana disebut diatas.

Fungsi Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank pada umumnya. (UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Bab V Pembina dan

Pengawasan Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37). Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi:

1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan penghimpun dana masyarakat.
2. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
3. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai analisis sistem pengendalian internal pemberian kredit yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melakukan penelitian:

*Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu*

No	Tahun Peneliti ( Tahun )	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Tarigan, 2021)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Simpang Kwala Unit KCP Pancur Batu	Kualitatif	1. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Sumut Medan sudah cukup baik.  2. Dalam pemberian kredit, Bank Sumut juga memiliki kelayakan calon nasabahnya melalui penilaian 5c.

2	(Ngurawan et al., 2021)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. BANK SULUT GO	Kualitatif	<p>1. Sistem Pengendalian Internal di PT Bank SulutGo sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan proses kegiatan operasional perusahaan yang berjalan dengan baik dengan melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap jalannya proses pengendalian internal.</p> <p>2. Pinjam Kredit atau memberikan pinjaman kredit kepada nasabah di PT Bank SulutGo sudah berjalan dengan baik, dikarenakan perusahaan menerapkan unsur kehati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada nasabah.</p>
3	(Fibriyanti & Wijaya, 2018)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan	Kualitatif	<p>Prosedur pemberian kreditnya sangat efektif dengan prosentase sebesar 89,86% karena telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bank PD. BPR Bank Daerah Lamongan. Sistem pengendalian internalnya cukup efektif dengan prosentase sebesar 74,6% karena telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang ada.</p>
4	(Handayani & Zenita,	Pengaruh Sistem Pengendalian	Kualitatif	Sistem pengendalian internnya memiliki

	2017)	Intern Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Kaltim Cabang Syariah Balikpapan		pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Dan secara parsial yang paling berpengaruh dominan terhadap penyaluran kredit pada Bank Kaltim Cabang Syariah Balikpapan adalah kontrol fisik aktiva dan catatan (X5), sedangkan komponen lain memiliki pengaruh yang tidak kuat terhadap penyaluran kredit
5	(Saputra et al., 2014)	Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh PT. BPR. Suryajaya Kubutambahan telah dilakukan secara intensif karena pihak bank telah melaksanakan langkah-langkah prosedur pemberian kredit dengan benar</li> <li>2. Sistem pengendalian intern pada pemberian kredit pada PT. BPR. Suryajaya Kubutambahan telah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dalam proses penyaluran kreditnya.</li> </ol>
6	(Jayanti Gagola, Ventje Ilat, 2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sulut Tbk Kantor Pusat Manado	Kualitatif	<p>Unsur-unsur sistem pengendalian intern kreditnya telah berjalan baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkungan pengendalian yang diterapkan telah baik.</li> </ol>

				<p>2. Penilaian risiko yang telah diterapkan telah baik.</p> <p>3. Prosedur pengendalian yang diterapkan telah baik.</p> <p>4. Informasi dan komunikasi yang diterapkan telah baik.</p> <p>5. Pengawasan yang diterapkan juga telah baik.</p>
7	(Wijoyo, 2020)	Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri	Kualitatif	faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada PT. Indomitra Mandiri yaitu: bahwa pihak bank telah melaksanakan survey sebelum memberikan kredit kepada debitur.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Subjek Penelitian**

Objek Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayan, Medan, Sumatera Utara.

#### **3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak- pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam pemberian kredit pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan

##### **3.2.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk menemukan dan mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan terkait pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan penulis melakukan penelitian berikut:

a. Metode wawancara

Menurut (Sugiono, 2015) **“Wawancara adalah metode komunikasi langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Pewawancara merupakan pihak yang membutuhkan (pencari informasi) sedangkan yang diwawancarai adalah pihak yang bersedia memberi informasi.”**

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara terstruktur, Wawancara ini dilakukan secara langsung dan terbuka kepada pegawai PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan. Pada penelitian kali ini responden akan menjawab pertanyaan tentang prosedur pemberian kredit serta prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi serta buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang terkait dengan subjek penelitian. Ini digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk perkembangan penelitian saat ini.

Dokumen yang dikumpulkan adalah Sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan *Job Description* pada PT. BPR Pijer Podi Kekelengen kantor cabang Simpang Selayang, Medan

### 3.3 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Menurut (Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, MS Denok Sunarsi, S.Pd., n.d.) :

**“metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh dan yang dirasakan”**

Metode deskriptif ini menggunakan analisis untuk mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data untuk memberikan gambaran umum tentang praktik akuntansi pertanggungjawaban.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang akurat, faktual, dan sistematis tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Melainkan menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, penelitian ini hanya menguraikan data tentang variabel yang diteliti.